

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keragaman budaya, tradisi, dan adat istiadat yang sangat kaya. Setiap suku bangsa yang mendiami wilayah nusantara menyimpan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi sebagai bagian dari kebudayaan tidak hanya menjadi simbol identitas, melainkan juga menjadi sarana pengikat sosial dan media pendidikan nilai-nilai moral. Menurut Geertz (1973:89), kebudayaan adalah sistem makna yang diwariskan secara historis, diwujudkan dalam bentuk simbol, dan berfungsi sebagai sarana komunikasi serta pemeliharaan pengetahuan kolektif masyarakat. Pandangan ini menunjukkan bahwa tradisi bukan sekadar praktik seremonial, tetapi juga sarana penting dalam memperkuat nilai sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan.

Dalam konteks kebudayaan nasional, tradisi lokal memegang peran vital dalam menjaga keberagaman sekaligus memperkuat identitas bangsa. Negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa seperti Jawa, Minangkabau, Batak, Bugis, hingga Rejang, masing-masing memiliki ritual adat yang khas. Tradisi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai sosial dan spiritual yang membentuk struktur masyarakat.

Koentjaraningrat (2009:156) menegaskan bahwa adat istiadat adalah salah satu wujud kebudayaan yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat secara kolektif, sekaligus menjadi mekanisme kontrol sosial yang menciptakan keteraturan. Dengan demikian, setiap tradisi yang dijalankan memiliki makna mendalam yang tidak boleh dipandang sekadar ritual formalitas belaka.

Suku Rejang yang mendiami wilayah Bengkulu, termasuk di Kabupaten Kepahiang, memiliki beragam tradisi yang khas dan sarat makna. Salah satu tradisi penting tersebut adalah *bekejai*, yaitu upacara adat yang umumnya berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan sosial masyarakat. *Bekejai* dipahami sebagai sebuah perayaan adat yang di dalamnya terdapat simbol-simbol sosial, doa, dan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh (Putra, 2019:112). Prosesi *bekejai* tidak hanya menyatukan dua individu yang menikah, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar bahkan mempererat hubungan antaranggota masyarakat. Oleh karena itu, *bekejai* bukan hanya sekadar perayaan pesta adat, melainkan juga sebuah instrumen budaya yang memelihara harmoni sosial dan identitas komunal masyarakat Rejang.

Di dalam pelaksanaan tradisi *bekejai* terkandung berbagai nilai sosial. Salah satu wujud nyata nilai sosial tersebut adalah semangat gotong royong yang terlihat dalam partisipasi masyarakat mempersiapkan jalannya upacara. Masyarakat

Rejang memahami bahwa keberlangsungan acara adat bukan hanya tanggung jawab keluarga inti, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Inilah yang menjadikan tradisi *bekejai* sebagai media penguatan solidaritas sosial. Menurut Koentjaraningrat (2009:157), nilai sosial merupakan aturan tidak tertulis yang dipatuhi bersama untuk menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat. Hal ini selaras dengan praktik masyarakat Rejang yang menjadikan *bekejai* sebagai ajang memperkuat kebersamaan dan semangat tolong-menolong.

Selain nilai sosial, *bekejai* juga sarat dengan nilai keagamaan. Prosesi adat ini senantiasa diiringi doa-doa, baik doa yang bersifat adat maupun doa secara Islam, mengingat mayoritas masyarakat Rejang menganut agama Islam. Hal ini menunjukkan adanya akulturasi antara adat dan agama yang tidak saling bertentangan, tetapi justru berjalan seiring dalam memperkaya makna kehidupan masyarakat. Dalam konteks *bekejai*, nilai keagamaan tercermin dari keyakinan bahwa setiap peristiwa besar dalam kehidupan harus mendapat restu dari Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini menjadi dasar filosofis bahwa adat dan agama tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Rejang.

Lebih jauh, tradisi *bekejai* juga berfungsi sebagai media pendidikan nilai bagi generasi muda. Dalam prosesi adat, anak-anak dan remaja dilibatkan untuk menyaksikan dan berpartisipasi, sehingga mereka dapat belajar tentang norma,

etika, dan tata cara hidup bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Tilaar (2012:76) yang menegaskan bahwa tradisi lokal memiliki fungsi pedagogis, yakni mentransmisikan nilai dan pengetahuan sosial kepada generasi penerus. Dengan demikian, Bekejai tidak hanya melestarikan adat, tetapi juga membangun karakter generasi muda agar memiliki rasa hormat, solidaritas, serta penghargaan terhadap kearifan lokal.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam pelestarian *bekejai* cukup besar. Modernisasi dan globalisasi perlahan menggeser pola pikir generasi muda. Kehadiran teknologi digital, gaya hidup modern, serta pengaruh budaya luar membuat sebagian masyarakat, khususnya kalangan muda, memandang tradisi *bekejai* sebagai sesuatu yang kuno dan kurang relevan dengan kehidupan masa kini (Rahmawati, 2020:33). Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa tradisi hanya akan dijalankan sebatas formalitas tanpa pemahaman makna mendalam yang terkandung di dalamnya. Jika kondisi ini dibiarkan, maka dikhawatirkan nilai-nilai sosial-keagamaan dalam *bekejai* akan semakin memudar dan akhirnya hilang ditelan arus modernisasi.

Urgensi penelitian ini sangat penting, terutama dalam konteks Desa Keban Agung, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, yang hingga kini masih melestarikan tradisi *bekejai*. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana tradisi *bekejai* berfungsi sebagai manifestasi nilai

sosial dan keagamaan, serta bagaimana masyarakat menjaga kelestariannya di tengah perubahan sosial. Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi dalam kajian antropologi dan sosiologi, khususnya mengenai hubungan antara adat, agama, dan masyarakat. Sementara secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya melestarikan kearifan lokal agar generasi muda tetap memiliki akar identitas yang kuat. Dengan demikian, penelitian tentang tradisi *bekejai* bukan hanya sekadar kajian budaya, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pelestarian nilai sosial-keagamaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosesi tradisi *bekejai* pada adat pernikahan suku rejang masyarakat desa keban agung kecamatan bermani ilir kabupaten kepahiang ?.
2. Bagaimana simbol-simbol dan makna dalam tradisi *bekejai* pada masyarakat desa keban agung kecamatan bermani ilir kabupaten kepahiang?.
3. Bagaimana nilai-nilai sosial dan kagamaan dalam tradisi *bekejai* pada masyarakat desa keban agung kecamatan bermani ilir kabupaten kepahiang?.

4. Bagaimana upaya pelesarian dalam tradisi *bekejai* pada masyarakat desa keban agung kecamatan bermani ilir kabupaten kepahiang?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguraikan bagaimana prosesi tradisi *bekejai* pada adat pernikahan suku rejang masyarakat desa keban agung kecamatan bermani ilir kabupaten kepahiang.
2. Untuk menganalisis simbo-simbol dan makna yang terkandung dalam tradisi *bekejai* pada masyarakat desa keban agung kecamatan bermani ilir kabupaten kepahiang.
3. Untuk menganalisis nilai-nilai sosial dan keagamaan dalam tradisi *bekejai* pada masyarakat desa keban agung kecamatan bermani ilir kabupaten kepahiang.
4. Untuk menganalisis Upaya peelestarian yang terkandung dalam tradisi *bekejai* pada masyarakat desa keban agung kecamatan bermani ilir kabupaten kepahiang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis:

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang antropologi, sosiologi, dan ilmu agama, khususnya terkait dengan tradisi lokal masyarakat Rejang. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan akademis bagi mahasiswa, peneliti,

maupun akademisi yang mengkaji hubungan antara tradisi, nilai sosial, dan nilai keagamaan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang menitikberatkan pada kearifan lokal dan kebudayaan Indonesia.

2. Kegunaan Praktis:

- a. Bagi Masyarakat Desa Keban Agung: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna sosial dan keagamaan yang terkandung dalam tradisi *bekejai*, sehingga masyarakat semakin terdorong untuk melestarikan tradisi tersebut dengan penuh kesadaran.
- b. Bagi Pemerintah Daerah: Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, khususnya dalam menyusun program pelestarian budaya lokal. Tradisi *bekejai* dapat diangkat sebagai salah satu aset budaya daerah yang bernilai tinggi, sekaligus menjadi potensi wisata budaya di Kabupaten Kepahiang.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan pijakan awal bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai tradisi *bekejai* ataupun tradisi adat lain di Bengkulu.

E. Definisi Istilah

Istilah-Istilah yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Tradisi: Tradisi adalah warisan budaya yang diturunkan secara turun-temurun dan dipertahankan oleh masyarakat sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sosial, keagamaan, maupun kebudayaan. Tradisi berfungsi menjaga kesinambungan identitas suatu komunitas serta memperkuat solidaritas sosial di antara anggotanya (Koentjaraningrat, 2015:112).
2. *Bekejai*: *bekejai* merupakan salah satu tradisi adat dalam masyarakat Rejang yang dilaksanakan dalam rangkaian acara pernikahan. Tradisi ini berupa kegiatan gotong-royong, pesta adat, doa bersama, serta simbol-simbol kebudayaan yang melibatkan keluarga besar, tetangga, dan masyarakat sekitar. *Bekejai* tidak hanya bernilai seremonial, tetapi juga sarat dengan nilai kebersamaan, religiusitas, dan penghormatan terhadap leluhur (Syafwan, 2020:88).
3. Adat Suku Rejang: Adat suku Rejang adalah sistem norma, nilai, dan praktik kebudayaan yang berkembang di kalangan masyarakat Rejang, salah satu suku asli di Bengkulu. Adat ini meliputi aturan dalam perkawinan, musyawarah, gotong-royong, serta sistem kepercayaan yang dijadikan landasan hidup bermasyarakat (Herlina, 2018:53).

4. Manifestasi: Manifestasi berarti perwujudan atau ekspresi nyata dari suatu nilai, gagasan, atau keyakinan dalam tindakan sosial dan budaya. Dalam penelitian ini, manifestasi dimaknai sebagai pengejawantahan nilai-nilai sosial dan keagamaan melalui tradisi Bekejai adat suku Rejang (Suyanto, 2019:67).
5. Nilai Sosial: Nilai sosial adalah seperangkat prinsip atau aturan yang dijadikan pedoman dalam bertingkah laku oleh masyarakat, yang menentukan apa yang dianggap baik, benar, serta layak dilakukan. Nilai sosial berfungsi menjaga keteraturan hidup bermasyarakat dan memperkuat rasa solidaritas (Soekanto, 2017:89).
6. Nilai Keagamaan: Nilai keagamaan adalah ajaran dan prinsip yang bersumber dari agama yang diyakini masyarakat sebagai pedoman hidup. Dalam konteks tradisi *bekejai*, nilai keagamaan tampak dalam doa-doa, bacaan ayat suci, serta keyakinan masyarakat bahwa tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur dan ibadah kepada Tuhan (Nata, 2014:45).
7. Desa Keban Agung, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang: Desa Keban Agung merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten

Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Desa ini masih memegang erat adat dan tradisi Rejang, termasuk pelaksanaan tradisi *bekejai* yang menjadi fokus penelitian ini.

